



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan Hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

MUHAMMAD ARIF PARANI, Lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999, Umur 21 Tahun, Mahasiswa/Pelajar, Belum Kawin, Agama Islam, Alamat: Lawo, RT/RW. 001/002 Kelurahan/Desa Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan Nomor Register :38/Pdt.P/2021/PN Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Lawo, RT/RW. 001/002, Kel/Desa. Ompo, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor : 7312041310990001 yang masih berlaku dan Kartu keluarga NIK : 7312040608102703 atas nama Kepala Keluarga SARWANA, Spd;
2. Bahwa Pemohon lahir di Lawo, 18 Oktober 1999 adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri dari ayah MAKMUR dan Ibu SARWANA, S.pd;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 12974/Dis/d-kett/XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 ;
4. Bahwa selain telah memiliki Akta Kelahiran, Pemohon juga telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA);
5. Bahwa antara Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah-Ijazah Pemohon terdapat perbedaan nama ;
6. Bahwa pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertera MUHAMMAD ARIF PARANI;
7. Bahwa pada Ijazah-Ijazah Pemohon nama Pemohon tertera MUH. ARIF PARANI;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan/perbaikan mengenai nama Pemohon dengan mengikuti/menyesuaikan Ijazah Pemohon
9. Bahwa perubahan/perbaikan Akta Kelahiran tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari MUHAMMAD ARIF PARANI lahir Lawo, 18 Oktober 1999 adalah anak ke-3 (TIGA) dari pasangan suami istri dari ayah MAKMUR dan Ibu SARWANA, S.Pd menjadi MUH. ARIF PARANI lahir Lawo, 18 Oktober 1999 adalah anak ke-3 (TIGA) dari pasangan suami istri dari ayah MAKMUR dan Ibu SARWANA, S.Pd
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk tu ;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Agustus 2021 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotokopi Formulir Pelaporan Perubahan Nama atas nama Muhammad Arif Parani diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2011/2012 atas nama Muh. Arif Parani, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Muh. Arif Parani, diberi tanda P.3.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12974/Dis/-d-kcctt/XII/2010 atas nama Muhammad Arif Parani, diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40303665, atas nama Muh. Arif Parani, diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7312041310990001, atas nama Arif Parani, diberi tanda P.6.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mardatang

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai Tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula Muhammad Arif Parani, jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999 adalah anak dari pasangan suami istri Ayah Makmur dan Ibu Sarwana, diubah menjadi Muh. Arif Parani, jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999 adalah anak dari pasangan suami istri Ayah Makmur dan Ibu Sarwana;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama, agar ada keseragaman data dokumen dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon dari Ijazah SD sampai dengan SMA nama Pemohon yang tertera adalah Muh. Arif Parani;
- Bahwa perbaikan nama tersebut agar sesuai dengan nama pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi Wahida

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai Tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula Muhammad Arif Parani, jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999 adalah anak dari pasangan suami istri Ayah Makmur dan Ibu Sarwana, diubah menjadi Muh. Arif Parani, jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999 adalah anak dari pasangan suami istri Ayah Makmur dan Ibu Sarwana;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama, agar ada keseragaman data dokumen dengan ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Pemohon dari Ijazah SD sampai dengan SMA nama Pemohon yang tertera adalah Muh. Arif Parani;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama dalam Akta Kelahiran atas nama Muhammad Arif Parani dari yang semula tertulis "Muhammad Arif Parani", ingin diubah menjadi "Muh. Arif Parani";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng maka Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah untuk merubah data yang termuat dalam akta kelahiran atas nama Muhammad Arif Parani

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan sampai dengan P-6 terungkap fakta bahwa Pemohon adalah yang bernama Muhammad Arif Parani, lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999 anak dari pasangan suami istri Ayah Makmur dengan Ibu Sarwana;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang mana

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut tertulis **Muhammad Arif Parani**, jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999, diubah menjadi **Muh. Arif Parani** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah anak Pemohon (vide bukti P-2,P-3 & P-5);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama pemohon dari **Muhammad Arif Parani** menjadi **Muh. Arif Parani** sebagaimana keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5, dan P-6 sehingga dalam hal ini guna kepentingan hukum privat dari orang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon yang saat ini bernama **Muhammad Arif Parani** menjadi **Muh. Arif Parani** sebagaimana petitum angka 2 dalam surat permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 12974/Dis/-d-kctt/XII/2010 tertulis atas nama **MUHAMMAD ARIF PARANI**, lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999, anak ketiga laki-laki, dari Ayah dan Ibu yang bernama Makmur dan Sarwana diubah menjadi atas nama **MUH. ARIF PARANI** lahir di Lawo pada tanggal 18 Oktober 1999, anak ketiga laki-laki, dari Ayah dan Ibu yang bernama Makmur dan Sarwana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 oleh Willfrid P.L. Tobing, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Herfiani S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Eka Herfiani S.H., M.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 75.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp255.000,00
Terbilang :	Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah